



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450
Telepon: (021) 3905876/77 Faksimile: (021) 31903755
Website: www.komisiyudisial.go.id, Email: kyri@komisiyudisial.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 1/PENG/SET/KP.02/02/2026

TENTANG

**SELEKSI MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
TAHUN 2026**

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan formasi pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial akan melaksanakan Seleksi Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2026, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. ALOKASI FORMASI :

NO	KEBUTUHAN JABATAN	FORMASI
1	Dokter Gigi Ahli Madya / Muda / Pertama	1
2	Terapis Gigi dan Mulut Mahir / Terampil	1

II. PERSYARATAN UMUM :

1. Berstatus PNS;
2. Saat ini sedang menduduki jabatan sesuai dengan kebutuhan formasi seleksi masuk pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Tidak pernah memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba;

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Instansi Asal atau Pejabat yang membidangi kepegawaian setingkat JPT Pratama;
6. Tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani proses hukum dan peradilan, ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana serta bebas temuan;
7. Tidak pernah dan/atau tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
8. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas;
9. Semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir.

III. KETENTUAN KHUSUS

1. Berusia maksimal 50 (lima puluh) tahun pada 1 April 2026 dengan pengalaman praktik minimal 5 (lima) tahun;
2. Memiliki Sertifikat Tanda Registrasi yang masih aktif;
3. Memiliki Surat Izin Praktek yang masih aktif;
4. Bersedia mengurus SIP di klinik pratama Komisi Yudisial;
5. Memperoleh persetujuan dari suami/istri PNS yang bersangkutan;
6. Mampu bekerjasama dalam tim, komunikatif dan berorientasi pelayanan.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

Setiap pelamar wajib mengirimkan dokumen pendaftaran melalui email kepegawaian@komisiyudisial.go.id dengan melampirkan dokumen dalam format pdf yang terdiri atas:

1. Surat lamaran PNS yang bersangkutan yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yang telah disetujui oleh Kepala Instansi asal setingkat JPT Pratama sesuai dengan format yang tercantum pada Lampiran I;
2. Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan format yang tercantum pada Lampiran II;
3. Pas Foto latar belakang warna merah (dalam bentuk file format jpeg);
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
5. Ijazah terakhir dan transkrip nilai;
6. Surat keputusan dalam pangkat terakhir;
7. Surat keputusan dalam jabatan terakhir;
8. Sertifikat Tanda Registrasi yang masih aktif;
9. Surat Izin Praktek yang masih aktif;
10. Surat pernyataan bersedia mengurus SIP di Klinik Pratama Komisi Yudisial (bermeterai Rp. 10.000) sesuai dengan format yang tercantum pada Lampiran III; dan
11. Surat pernyataan persetujuan dari suami/istri bagi PNS yang sudah menikah (bermeterai Rp. 10.000) sesuai dengan format yang tercantum pada Lampiran IV.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen pendaftaran diterima selambat-lambatnya pada tanggal **5 Maret 2026** pukul **16.00 WIB**.

V. KELENGKAPAN DOKUMEN

Setelah dinyatakan lulus dan diterima pelamar wajib menyampaikan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Mutasi Pribadi dari PNS yang bersangkutan yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;
2. Surat izin persetujuan mutasi antar instansi yang ditandatangani oleh PPK;
3. SK CPNS;
4. SK PNS;
5. Penilaian Prestasi Kerja (SKP) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
6. Surat Pernyataan dari Instansi asal bahwa PNS tidak pernah dan/atau sedang dalam proses dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian setingkat JPT Pratama (melampirkan surat keputusan PPK yang mendelegasikan kewenangan penandatanganan naskah di bidang kepegawaian kepada pejabat yang dimaksud);
7. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama (melampirkan surat keputusan PPK yang mendelegasikan kewenangan penandatanganan naskah di bidang kepegawaian kepada pejabat yang dimaksud);
8. Surat pernyataan tidak pernah menjalani proses hukum atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana yang diterbitkan oleh Inspektorat instansi asal;
9. Surat pernyataan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat instansi asal;
10. Surat Keterangan sehat jasmani dan surat keterangan rohani yang dibuktikan dengan hasil tes kejiwaan dari Rumah Sakit Pemerintah;
11. Surat keterangan bebas narkoba yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
12. Surat pernyataan tidak mengajukan pindah dari unit/satuan kerja penempatan dengan alasan pribadi selama 5 (lima) tahun sejak diterima (bermeterai Rp. 10.000).

VI. TAHAPAN DAN JADWAL

NO	TAHAPAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	Pendaftaran	25 Februari s.d 5 Maret 2026
2	Seleksi Administrasi	3 s.d 5 Maret 2026
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	6 Maret 2026
4	Seleksi Kompetensi	9 s.d 11 Maret 2026

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5	Pengumuman Kelulusan Seleksi	16 Maret 2026
---	------------------------------	---------------

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh peserta selama mengikuti proses seleksi ditanggung oleh masing-masing peserta;
2. Peserta wajib mengikuti seluruh tahapan dan melengkapi dokumen persyaratan seleksi mutasi masuk antar instansi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
3. Panitia Seleksi tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2026;
4. Kelulusan Peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri, apabila diketahui dan dapat dibuktikan kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan dapat digugurkan kelulusannya;
5. Selama proses seleksi, peserta tetap melaksanakan tugas pada instansi asal sampai dengan dikeluarkannya surat keputusan mutasi/pindah tugas;
6. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi mutasi masuk antar instansi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi melalui email kepegawaian@komisiyudisial.go.id atau melalui telepon (021) 3905876/77;
7. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat; dan
8. Dalam seleksi ini **TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN.**

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Februari 2026

Ketua Panitia Seleksi,



Jonsi Afriantara

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).